



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Penetapan Ahli Waris dan Perwalian" yang diajukan oleh :

XXX, umur 68 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I;

Disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama kedua cucunya yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya, yakni : 1. XXX, umur 14 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Maret 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon III, 2. XXX, umur 12 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Juli 2010, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Pemohon IV;

2. XXX, umur 64 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXtelah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXpada tanggal 28 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, telah di karuniai 2 orang anak :
 1. XXX, umur 14 tahun 10 bulan;
 2. XXX, umur 12 tahun 6 bulan;
2. Bahwa Pada tanggal 20 April 2017 XXXdan XXXtelah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dan telah terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 1702/AC/2017/PA.Bwi pada tanggal 15 Maret 2017;
3. Bahwa semenjak XXXdan XXXbercerai kedua anak yang bernama XXX, perempuan, umur 14 tahun 10 bulan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2008, dan XXX, laki-laki, umur 12 tahun 6 bulan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 21 Juli 2010, keduanya tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku kakek dan nenek kandungnya;
4. Bahwa XXXtelah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit Pada tanggal 08 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX, tertanggal 26 Agustus 2022;
5. Bahwa ayah kandung almarhum XXXyang bernama XXXsampai sekarang masih hidup, demikian juga ibu kandung almarhum XXXyang bernama XXX sampai sekarang juga masih hidup;

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Almarhum **XXX** pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. **XXX**, (Pemohon I) sebagai ahli waris ayah kandung;
 2. **XXX**, (Pemohon II), sebagai ahli waris ibu kandung;
 3. **XXX**, (Pemohon III), sebagai ahli waris anak kandung perempuan;
 4. **XXX**, (Pemohon IV), sebagai ahli waris anak kandung laki-laki;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **XXX**, Para Pemohon menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh **XXX** Kabupaten Banyuwangi dengan nomor : **XXX**
8. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum **XXX** juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang ada di Bank Mandiri atas nama **XXX** dengan Nomor rekening: **XXX-2** dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **XXX** dengan Nomor: **XXX**
9. Bahwa sebab anak-anak almarhum **XXX** masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon I membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon I sebagai kakek kandung dari kedua anak tersebut;
10. Bahwa selama hidupnya Almarhum **XXX** tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;
11. Bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian ini adalah untuk keperluan pengambilan tabungan di Bank Mandiri Nomor rekening **XXX** dan kepengurusan di BPJS Ketenagakerjaan **XXX** dengan Nomor : **XXX**

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai pemegang hak perwalian dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1. XXX, perempuan, umur 14 tahun 10 bulan, lahir di Banyuwangi 07 Maret 2008 (umur 14 tahun 10 bulan);
 - 2.2. XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 21 Juli 2010 (umur 12 tahun 6 bulan), sebagai kakek kandungnya;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum XXX(anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, adalah :
 - 3.1. XXX(Pemohon I), sebagai ahli waris ayah kandung;
 - 3.2. XXX (Pemohon II), sebagai ahli waris ibu kandung;
 - 3.3. XXX binti XXX (Pemohon III), sebagai ahli waris anak kandung perempuan ;
 - 3.4. XXX bin XXX (Pemohon IV), sebagai ahli waris anak kandung laki-laki;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat-Surat

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX. tanggal 20 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX dengan anggota keluarga 1. XXX, (anak), 2. XXX, (anak), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2022, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarga 1. Anjani (isteri), 2. XXX, (cucu), 3. XXX, (cucu), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Juli 2011, yang di balik Kutipan Akta Kelahiran tersebut diberi catatan pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Desember 2011, anak

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX, adalah anak kandung ke satu dari XXX, sebagai ayahnya dan Istikomah, sebagai ibunya, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7.) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Desember 2011, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8.) ;

9. Fotokopi Buku Tabungan Karyawan, kode XXX Bank P.T. Mandiri (PERSERO), Tbk, KK Banyuwangi, A.Yani, atas nama XXX, No. Rekening : XXX bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9.) ;

10. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor XXX dari BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10.) ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris XXX, Nomor : XXX tanggal 01 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11.) ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Satu nama Nomor : XXX tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa XXX, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12.) ;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh XXX (Pemohon I) yang diketahui oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan dinaseggelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13.) ;

B. Saksi :

1. xxxxxxxx, umur xxxxx42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang laki-laki yang bernama XXX, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX adalah suami isteri sah, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :1. XXX, perempuan, umur 14 tahun 10 bulan,
2. XXX, laki-laki, umur 12 tahun 6 bulan, keduanya masih hidup, dan keduanya beragama Islam, tetapi kemudian XXX dengan XXX bercerai pada bulan April 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sejak XXX dan XXX bercerai kedua anaknya tersebut yaitu XXX, dan XXX, tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku kakek dan nenek kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022 karena sakit, dan ketika meninggal dunia tersebut XXX berstatus sebagai duda cerai hidup sejak bercerai dengan istrinya yang bernama XXX pada bulan April 2017 tersebut, dan sejak itu sampai meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan dia beragama Islam dan sampai meninggalnya dia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika XXX meninggal dunia ayah dan ibunya yaitu XXX dan XXX, masih hidup, dan sampai sekarang keduanya masih hidup, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa setelah kematian XXX tersebut, XXX, dan XXX tetap diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa bahagia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menerlantarkan kedua cucunya tersebut, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia Almarhum XXX tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang;

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dan perwalian ini adalah untuk pengambilan tabungan di Bank Mandiri dan mengurus BPJS ketenagakerjaan, kedua-duanya atas nama XXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;
- 2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang laki-laki yang bernama XXX, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung XXXdengan seorang perempuan bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXdengan XXXadalah suami isteri sah, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :1. XXX, perempuan, umur 14 tahun 10 bulan,
 - 2. XXX, laki-laki, umur 12 tahun 6 bulan, keduanya masih hidup, dan keduanya beragama Islam, tetapi kemudian XXXdengan XXXbercerai pada bulan April 2017;
 - Bahwa saksi mengetahi sejak XXXdan XXXbercerai kedua anaknya tersebut yaitu XXX, dan XXX, tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku kakek dan nenek kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022 karena sakit, dan ketika meninggal dunia tersebut XXXberstatus sebagai duda cerai hidup sejak bercerai dengan istrinya yang bernama XXXpada bulan April 2017 tersebut, dan sejak itu sampai meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan dia beragama Islam dan sampai meninggalnya dia tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika XXX meninggal dunia ayah dan ibunya yaitu XXX dan XXX, masih hidup, dan sampai sekarang keduanya masih hidup, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa setelah kematian XXX tersebut, XXX, dan XXX tetap diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa senang dan nyaman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menerlantarkan kedua cucunya tersebut, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia Almarhum XXX tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dan perwalian ini adalah untuk pengambilan tabungan di Bank Mandiri dan mengurus BPJS ketenagakerjaan, kedua-duanya atas nama XXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama XXX, dan Pemohon III serta Pemohon IV sebagai anak kandung dari XXX dengan XXX, dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022 karena sakit, dan para Pemohon juga mendalilkan ketika XXX tersebut meninggal dunia berstatus duda cerai sejak bercerai dengan istrinya yang

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXtersebut pada tanggal 20 April 2017, dan sejak itu sampai meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan tetap beragama Islam, selain itu para Pemohon juga mendalilkan bahwa sejak XXXbercerai dengan XXX, kedua anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku kakek dan nenek kandungnya, dan pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II atas kedua cucunya tersebut berlanjut sampai dengan sekarang, oleh karena itu para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXdan Pemohon I juga mempunyai legal standing untuk mengajukan perwalian atas Pemohon III dan Pemohon IV selaku cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon mendalilkan para Pemohon semuanya beragama Islam, kesemuanya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta para Pemohon mendalilkan bahwa XXXmeninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon merupakan kumulasi obyektif, yang terdiri dari penetapan ahli waris dan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1.sampai dengan P.13, dan dua orang saksi, masing –masing bernama :1. xxxxx, 2. xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang diberi tanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9, dan P.10.seluruhnya merupakan akta autentik , oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang bertanda P.11,P.12,dan P.13, bukan merupakan akta Autentik tetapi sebagai surat keterangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan yang bisa diterima untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon apabila didukung

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bukti lain yang dalam perkara ini bukti-bukti permulaan tersebut bisa diterima karena didukung oleh keterangan dua saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi yang diajukan oleh Para pemohon, oleh karena dua saksi Para pemohon bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana yang disebut dalam pasal 145 HIR, keterangannya diberikan di bawah sumpah di hadapan sidang, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut (pasal 171 ayat(1)HIR), keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain (pasal 172 HIR) dan keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil Para pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi, sehingga keterangan dua saksi Para pemohon tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan dua saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXdan XXXadalah suami isteri sah, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : 1.XXX, perempuan, umur 14 tahun 10 bulan, 2. XXX, laki-laki, umur 12 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut beragama Islam;
2. Bahwa Pada tanggal 20 April 2017 XXXdan XXXtelah bercerai;
3. Bahwa sejak XXXdan XXXbercerai, XXX, dan XXX, keduanya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku kakek dan nenek kandungnya sampai sekarang;
4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 XXXmeninggal dunia karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika XXXmeninggal dunia ayah dan ibunya yaitu XXXdan XXX,masih hidup, dan sampai sekarang keduanya masih hidup, dan keduanya beragama Islam;
6. Bahwa setelah kematian XXXtersebut, XXX, dan XXX tetap diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa bahagia;
7. Bahwa XXXbukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menerlantarkan XXX, dan XXX, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;
8. Bahwa ketika XXXmeninggal dunia meninggalkan XXX, sebagai ayah kandung, XXX, sebagai ibu kandung, XXX, sebagai anak kandung perempuan, XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
9. Bahwa almarhum XXXmeninggalkan harta warisan berupa tabungan yang ada di Bank Mandiri atas nama XXX dengan Nomor rekening: XXX dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX dengan Nomor: XXX
10. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum XXXtidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon I mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri dan mengurus BPJS ketenagakerjaan, kedua-duanya atas nama XXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon ini sesuai urutan di dalam petitum permohonan para Pemohon, sehingga pertimbangan mengenai perwalian didahulukan dari pada pertimbangan mengenai penetapan ahli waris sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian anak dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 ayat (2) berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II sebagai ayah dan ibu Kandung dari almarhum XXX adalah orang-orang yang mengasuh dan memelihara kedua cucunya tersebut setelah almarhum XXX bercerai dengan XXX, ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan kemudian pengasuhan oleh Pemohon I bersama Pemohon II atas kedua cucunya tersebut tetap berlanjut setelah almarhum XXX meninggal dunia, dan Pemohon I telah terbukti telah dapat melindungi kepentingan diri kedua cucunya tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat sebagai wali dari kedua cucunya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pemohon I dapat atau berhak mewakili kedua cucunya tersebut dalam melakukan kepentingan hukumnya yaitu melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Administrasi tabungan yang ada di Bank Mandiri atas nama XXX dengan Nomor rekening: XXX dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX, dengan nomor XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari kedua cucunya tersebut telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) dan (2), pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1),(2),(4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua cucunya yang bernama XXX, dan XXX, oleh karena itu permohonan para Pemohon petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya waris mewaris adalah setelah adanya orang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan terdahulu bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 XXX meninggal dunia karena sakit, dengan status duda cerai hidup sejak tanggal 20 April 2017, dia beragama Islam, dan ketika dia meninggal dunia meninggalkan anak kandung yaitu : 1. XXX binti XXX, 2. XXX bin XXX, dan juga meninggalkan ayah dan ibu kandungnya, yaitu : XXX, dan XXX, oleh karena itu XXX disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk bisa menjadi ahli waris dari Pewaris disyaratkan pada saat Pewaris meninggal dunia orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang terhalang menjadi ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan terdahulu bahwa XXX meninggal dunia karena sakit, dan tidak ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa XXX meninggal dunia adalah karena anak kandungnya yaitu : 1. XXX binti XXX, 2. XXX bin XXX, dan ayah ibu kandungnya, yaitu : XXX, dan XXX, telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 173 KHI tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas disimpulkan bahwa ketika XXX meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, orang-orang yang memenuhi syarat menjadi ahli warisnya adalah 1. XXX (ayah kandung), 2. XXX (ibu kandung), 3. XXX binti XXX (anak kandung perempuan), dan 4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari XXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, adalah : 1. XXX (ayah kandung), 2. XXX (ibu kandung), 3. XXX binti XXX (anak kandung perempuan), dan 4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki, oleh karena itu petitum para Pemohon angka (3) yang meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pembinaan Teknis Mahkamah Agung R.I. di Manado pada tanggal 21 Oktober 2021, yang disampaikan oleh DR. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M., Ketua Kamar Agama MA-RI, bahwa setiap Penetapan Ahli Waris harus disebutkan dalam amar bahwa keperluannya untuk

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa sehingga tidak dibunyikan secara umum, maka dalam perkara a quo dalam amar akan disebutkan apa keperluan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini maka patut seluruh biaya perkara akibat yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (XXX) sebagai wali dari cucunya bernama :
 - 2.1. XXX binti XXX, umur 14 tahun 10 bulan;
 - 2.2. XXX bin XXX, umur 12 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan ahli waris dari XXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, adalah :
 - 3.1. XXX (ayah kandung);
 - 3.2. XXX (ibu kandung);
 - 3.3. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri dan mengurus BPJS ketenagakerjaan, kedua-duanya atas nama XXX;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon sejumlah Rp. xxxxxxxx000,- (rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari xxxxxx #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2023/PA.Bwi